



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, Tempat, Tanggal Lahir, Uabanga, 21 Juli 1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon I, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia 17 Februari 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon I;

Termohon II, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia 05 Juni 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon II;

Termohon III, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia 01 Januari 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon III;

Termohon IV, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia I, 23 November 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa Soguo, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon IV;

Termohon V, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia, 30 Maret 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon V, selanjutnya Termohon

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V,
disebut dengan Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa
bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang
Uki tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Blu telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan
bernama Istri Pemohon pada tanggal 20 Juni 1978 di Desa Momalia,
Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang telah
menjadi Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dengan:

- Wali Nikah Ayah Kandung istri Pemohon bernama Wali nikah,
yang melaksanakan ijab qabul adalah PPN bernama PPN;
- Mahar berupa cincin dan kalung emas 1 gram, serta
seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah
dewasa masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;

2. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni
2023, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-
10072023-0001;

3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon Pemohon yang berstatus
Perjaka berumur 17 tahun, dan istri Pemohon berstatus Perawan,
berumur 18 tahun, dan diantara Pemohon Pemohon dan istri Pemohon
tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan,
baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

4.1. Termohon I, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia 17 Februari 1981, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4.2. Termohon II, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia 05 Juni 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4.3. Termohon III, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia 01 Januari 1987, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4.4. Termohon IV, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia I, 23 November 1990, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa Soguo, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4.5. Termohon V, NIK -, Tempat Tanggal Lahir, Momalia, 30 Maret 1995, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Pemohon dan istri Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

6. Bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan asuransi BPJS dan keperluan lain yang berhubungan dengan status Pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1978 di Desa Momalia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang telah menjadi Desa Momalia, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal pada tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelekan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 18 desember 2018, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 April 2013, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 November 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Desember 2012, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Termohon V, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 19 September 2016, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan tertanggal 11 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 6 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 6 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 6 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 Februari 2021, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Juli 2023, telah bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 29 September 2004, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: - yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: - atas nama Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Juli 2023, telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.17);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Momalia, 30 Mei 1956 (67 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon, menurut agama Islam di Desa Momalia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon juga dihadiri oleh PPN setempat yang bernama PPN;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah, dengan mahar emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dan 2 saksi nikah yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023, disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

2).Saksi II, tempat tanggal lahir Momalia, 10 Oktober 1956 (56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon, menurut agama Islam di Desa Momalia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan, dan pada saat peristiwa akad nikah tersebut juga dihadiri oleh PPN setempat yang bernama PPN;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah, dengan mahar emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan 2 saksi nikah yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruni 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023, dikarenakan Istri Pemohon sakit keras;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah guna kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan *hal ihwal* yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Istri Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 20 Juni 1978

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Istri Pemohon adalah suami-istri yang menikah menurut Agama Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Istri Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1978 dihadapan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Wali nikah;

Menimbang, bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status lahir dari Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kematian dari istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi hadir dan menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon dan Istri Pemohon, oleh karenanya tiap-tiap

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sesuai dengan maksud pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami istri, keduanya menikah di Desa Momalia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow sekarang menjadi Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa antara Pemohon dan Istrinya (Istri Pemohon) tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah, yang dihadiri PPN bernama PPN, dengan mahar seperangkat alat shalat dan saksi-saksi pernikahan yang bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Istrinya (Istri Pemohon), telah dikaruni 5 (lima) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon (Istri Pemohon), telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk kepengurusan Asuransi Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon dan istrinya (Istri Pemohon) dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang Saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *I'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح
علا امره ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي
وشأهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang adil";

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1978 di Desa Momalia Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow (sekarang Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu



Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 1.295.000,00

Terbilang (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.100/Pdt.G/2023/PA.Blu